

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

NOMOR : 9 TAHUN 1991

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan perlu memberikan sumber-sumber pendapatan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Muara Enim kepada Pemerintah Desa.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 70).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM KEPADA PEMERINTAH DESA
DAN PEMERINTAH KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- f. Desa adalah Desa-desanya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan yang untuk penyisihan Kepala Desa dan Kelurahan adalah sebagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh Daerah Tingkat II Muara Enim.
- h. LMD adalah Lembaga Musyawarah Desa yang merupakan Lembaga Permasyarakatan/Permufakatan dari pemuka masyarakat yang ada di Desa yang Keputusan-Keputusannya ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan

BAB II

BESARNYA PENERIMAAN PBB YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

- (1). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2). Besarnya pembagian bagi masing-masing Desa/Kelurahan dari dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sama rata.

BAB III

ALOKASI DAN TATACARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1). Alokasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pemerataan untuk membantu Desa kritis, sebagai penghargaan dan perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2). Penyaluran Dana sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1). Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Tingkat Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.
- (2). Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan serta pelayanan kepada masyarakat dan keperluan sosial.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian sebagaimana hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

ZEN, SH.
H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN

[Back](#)